

## PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI BERHASIL TURUNKAN ANGKA *STUNTING* MENJADI 10,01 PERSEN



Sumber gambar: <https://unair.ac.id/upaya-percepatan-penurunan-stunting-dengan-pendekatan-keluarga-berisiko-stunting>

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN – Pemerintah Kabupaten Batanghari berhasil menurunkan angka bayi *stunting*. Dimana sebelumnya, pada Tahun 2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka bayi *stunting* sebanyak 26,3 persen. Kemudian, di Tahun 2023 berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) angka bayi *stunting* di Kabupaten Batanghari turun drastis menjadi 10,01 persen.

Dengan turunnya angka *stunting* di Kabupaten Batanghari, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Batanghari untuk dapat berperan aktif mencegah *stunting*. Fadhil mengatakan bahwa dalam pencegahan *stunting* diperlukan usaha kolektif dari berbagai pihak. Di mana keluarga ataupun orangtua menjadi tameng awal untuk pencegahan *stunting*.

“Dimulai dari peran keluarga hingga pemerintah bahkan sejak janin berada di kandungan, ibu hamil harus sudah memulai usaha untuk mencegah *stunting* bayinya yang akan lahir kelak,” kata Fadhil. Ia mengatakan bahwa, upaya pencegahan *stunting* merupakan wujud untuk mencetak generasi-generasi terbaik sebagai sumber daya manusia Kabupaten Batanghari yang sehat dan cerdas. Fadhil meminta kepada seluruh pihak, untuk dapat ikut berkontribusi menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Batanghari. Ia mengatakan, jika seluruh pihak ikut berkontribusi maka langkah standar di Kabupaten Batanghari dapat turun di angka 4 persen.

“Sekarang di Kabupaten Batanghari sudah mencapai angka 10 persen (*stunting*, red). Kita yakin kalau kita kerja keras terus dilaksanakan kemungkinan bisa turun di angka 4 persen,” ujarnya.

**Sumber Berita:**

1. Tribun Jambi, Pemerintah Kabupaten Batanghari Berhasil Turunkan Angka *Stunting* Jadi 10,01 Persen, 14 Mei 2024.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2024/05/13/pemerintah-kabupaten-batanghari-berhasil-turunkan-angka-stunting-menjadi-1001-persen>, Pemerintah Kabupaten Batanghari Bershasil Turunkan Angka *Stunting* Menjadi 10,01 Persen, 13 Mei 2024.

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dinyatakan bahwa *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam Pasal 2 dan 4 Perpres ini juga diatur bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertujuan untuk: menurunkan prevalensi *Stunting*; meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030, yakni melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Kemudian, dalam Pasal 3 diuraikan bahwa pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Selanjutnya, ditegaskan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada Tahun 2024. Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu Tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024.

Kemudian, Pasal 10 mengatur tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Perpres ini juga mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan yang dilakukan secara konvergen dan terintegrasi, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* serta mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.